

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERKAIT PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Disusun dan diajukan oleh

FUZAIL ABDURRAHMAN HAKIM

B011 18 1540



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERKAIT PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh:

FUZAIL ABDURRAHMAN HAKIM

B011 18 1540

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu
Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PERNIKAHAN ANAK DI
BAWAH UMUR**

Disusun dan diajukan oleh :

Fuzail Abdurrahman Hakim

B011181540

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 12 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua,



Achmad, S.H., M.H.

NIP.19680104 199303 1 002

Sekretaris,



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP.19890819 201807 4 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum,**



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fuzail Abdurrahman Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : B011181540
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 Maret 2023

Pemimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FUZAIL ABDURRAHMAN HAKIM
N I M	: B011181540
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pernikahan Anak Dibawah Umur

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuzail Abdurrahman Hakim

NIM : B011181540

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Fuzail Abdurrahman Hakim

ABSTRAK

Fuzail Abdurrahman Hakim (B011181540) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur.*” Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sudut pandang Islam tentang pernikahan anak di bawah umur dan untuk menganalisis kedudukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pernikahan anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum dari penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik usia kelayakan pernikahan selama calon pasangan suami isteri mencapai usia *baligh* dan mampu memahami arti pernikahan dan memenuhi tujuan serta hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri (2) Batasan usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, begitupun dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan dalam hukum Islam. Selain daripada batasan usia anak, pemaksaan perkawinan anak dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak selaras dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan dalam hukum Islam dan sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Fuzail Abdurrahman Hakim (B011181540) with title “Review of Islamic Law on Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Related to Child Marriage.” Under the guidance of Achmad as Main Supervisor and Andi Kurniawati as Companion Supervisor.

This study aims to examine the Islamic point of view on the marriage of minors and to analyze the position of the Sexual Violence Crime Law related to the marriage of minors.

The research method used in this research is normative research by taking a statutory approach and a conceptual approach. The legal sources of this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study are (1) Islamic law does not specifically regulate the age of eligibility for marriage as long as the prospective husband and wife reach puberty and are able to understand the meaning of marriage and fulfill the purpose as well as the rights and obligations as a married couple (2) The age limit for children is regulated in The Law on Sexual Violence is contrary to other laws and regulations, as well as the Marriage Law, provisions in Islamic law. Apart from the age limit for children, coercion of child marriage in the Law on Crime of Sexual Violence is not in line with the purpose of establishing this regulation when compared to provisions in Islamic law and has been regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019.

Keywords: Islamic Law, Child Marriage, Sexual Violence Crime Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama dan yang paling utama sebagai umat beragama segala puji dan syukur kepada Allah SWT. karena atas berkat rahmat, karunia dan petunjuk-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula, Penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Secara khusus mengucapkan terima kasih kepada orang tua Penulis yaitu Bapak Hakim Kamaruddin dan Ibu Hasruni Andi Agtas yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis, memberikan motivasi, semangat dan nasihat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik Penulis yaitu Regina Ainunnisa Hakim yang selalu mendukung Penulis dalam bentuk apapun itu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan mereka kesehatan perlindungan dan keselamatan-Nya.

Selain itu, tentunya Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor yaitu Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan para Wakil Rektor yaitu Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes., Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan yaitu Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Dr. Ratnawati, S.H., M.H. beserta jajarannya;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 dan para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. M.A.P. beserta jajarannya;

5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid ,S.H., M.H. selaku Dosen Penilai I dan Bapak Ismail Alrip S.H., M.Kn. selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat-nasihat akademik kepada penulis;
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Pegawai Akademik dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya kepada Penulis dalam mengurus surat-surat yang bersifat administratif;
11. Keluarga besar Andi Agtas dan keluarga besar D’Fattah yang telah mendidik Penulis dari kecil hingga saat ini;

12. Keluarga besar Parkiran 18 terkhusus Rahmat, Yudha, Gio, Aldhipa, Ogi, Arman, Alyas, Musawwir, Ghazy, Ali, Lucky, Rifky, Bayu, Ahsani, Faruq, Chaerul, Denzel, Ikhsan, Lipy, Chaidir, Pallawa, Fadhel yang sudah menemani Penulis selama masa kuliah dari semester 1;
13. Keluarga besar Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (eL-Hummasa) terkhusus para Dewan Pembina Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. yang telah menjadi tempat belajar untuk Penulis berorganisasi;
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjadi tempat Penulis belajar dan memberikan kajian-kajian yang bermanfaat untuk Penulis di kemudian hari;
15. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang menjadi tempat Penulis belajar berorganisasi dan memberikan kajian yang bermanfaat;
16. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah menjadi rumah bagi Penulis untuk memperdalam ilmu-ilmu keperdataan;
17. Keluarga besar The Sunday Services terkhusus Tondi, Samuel, Rifky, Yoshel, Nafi, Jimslie, Fudhail, Eky, Pingkan, Yoga yang telah menjadi tempat penulis untuk berkembang dalam dunia kerja;
18. Keluarga besar Identity Depok yang telah menemani Penulis dari SMP sampai sekarang;

19. Keluarga besar Identity of Sumalia yang telah menemani Penulis selama di Makassar;
20. Keluarga besar FOISC terkhusus Kak Riri, Aar, Fudhail Novri, Yusril yang telah menemani masa-masa Penulis selama di DT;
21. Seluruh teman dan seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari para Pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 17 Maret 2023

Fuzail Abdurrahman Hakim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	16
A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	16
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	17
3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
4. Batasan Minimal Usia Dewasa Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
5. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
6. Hak dan Kewajiban Perkawinan Menurut Hukum Islam	22
B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut UU Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan	26
2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan.....	27
3. Tujuan Perkawinan Menurut UU Perkawinan	28
4. Batasan Minimal Usia Dewasa Perkawinan Menurut Hukum Positif	29

5. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif	31
6. Hak dan Kewajiban Perkawinan Menurut UU Perkawinan	32
7. Asas-asas Perkawinan Menurut UU Perkawinan.....	33
C. Analisis Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan	36
BAB III KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PERNIKAHAN ANAK.....	51
A. Tinjauan Umum Terhadap UU TPKS	51
1. Latar Belakang UU TPKS serta Tujuan UU TPKS	51
2. Penjelasan Pasal 1 Angka (5) UU TPKS	52
3. Penjelasan Pasal 10 UU TPKS	52
4. Faktor Terjadinya Perkawinan Anak di bawah Umur.....	54
5. Dampak Perkawinan Anak.....	61
B. Kekuasaan Orang Tua (<i>Ouderlijke Macht</i>) Terhadap Anak	62
C. Analisis Kedudukan Undang-Undang TPKS Terkait Pernikahan Anak	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Proporsi perempuan yang berstatus kawin atau hidup bersama	4
Tabel 2. 1 8 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak (2022) Menurut <i>The Royal Islamic Strategic Studies Centre</i>	37
Tabel 3. 1 Kasus pengajuan dispensasi kawin.....	54
Tabel 3. 2 Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama di Indonesia	677

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum Eropa (hukum sipil), hukum agama, dan hukum adat.¹ Keseluruhan hukum tersebut tergabung dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian hukum menurut John Austin menjelaskan bahwa “hukum adalah sekumpulan perundang-undangan dan hukum merupakan aturan-aturan yang dianut oleh kaum positivistis dalam arti sempit.”²

Hukum perdata di Indonesia umumnya berujuk pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Romawi-Belanda, karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) selama ratusan tahun memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia.³ Sementara itu, hukum agama merupakan salah satu landasan Indonesia terbentuk, seperti yang dituangkan pada sila pertama falsafah negara yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain adat-istiadat, hukum agama memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman dan pencitraan hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum di Indonesia dapat dilihat

¹ Aditya Zaka Firma, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 37-54.

² Achamd Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 15.

³ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 131-132.

dari beberapa hal seperti hukum yang berasal dari agama serta adat-istiadat dan norma-norma masyarakat yang diterima secara turun menurun dan telah menjadi bentuk kesadaran hukum masyarakat.⁴ Salah satu sumber hukum perdata Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) yang memuat 3 (tiga) aturan yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang memeluk agama Islam.⁵

Berbuat hukum adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum yang mana hal tersebut menimbulkan akibat hukum dan jika dilanggar akan ada sanksinya. Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW), memuat aturan bahwa “Kewenangan berbuat ada ketika seseorang sudah dewasa atau sudah kawin.” Pasal 1330 BW, memuat aturan juga bahwa:

“Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan.”

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum cukup atau yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) yaitu “apabila pria dan wanita sudah

⁴ M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, PT. Umitoha, Makassar, hlm. 21-22.

⁵ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

mencapai 19 tahun”. Akan tetapi fakta yang ada terdapat pihak yang sudah menikah dan belum mencapai batas umur sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material agar terpenuhinya kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan adalah bahwa calon suami dan isteri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan mendapatkan pula keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS) untuk mencegah adanya perkawinan usia dini. Di samping itu, UU TPKS merupakan upaya pemerintah menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Setelah selama ini berupaya mengajukan revisi terhadap pasal yang mengatur batas usia minimal perkawinan anak pada UU Perkawinan. Pemerintah kemudian hadir dengan menetapkan UU TPKS yang diharapkan dapat memperlambat laju perkawinan anak di Indonesia.⁷

Pada konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁶ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Andi Saputra, “UU TPKS, Pemaksa Perkawinan Anak Dihukum 9 Tahun Penjara!”, <https://news.detik.com/berita/d-6030381/uu-tpks-pemaksa-perkawinan-anak-dihukum-9-tahun-penjara/amp> (diakses pada 2 September 2022, pukul 13.00).

Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), memuat aturan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”.⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2019, menunjukkan bahwa angka perkawinan anak (perempuan) di atas 10 persen tersebar merata di seluruh Indonesia. Sementara pada Tahun 2020 perkawinan anak masih di atas 10 persen dan pada Tahun 2021 turun 1 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia darurat perkawinan anak. Terdapat beberapa faktor yang membuat perkawinan anak di Indonesia masih marak terjadi di antaranya ialah kondisi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan budaya.⁹

Tabel 1. 1 Proporsi perempuan yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut daerah tempat tinggal (umur 20-24 tahun)

Daerah Tempat Tinggal	Proporsi Perempuan Yang Berstatus Kawin Atau Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Umur 20-24 Tahun)		
	2019	2020	2021
Perkotaan	7,18	6,82	6,12
Pedesaan	15,96	15,24	13,73
Perkotaan + Pedesaan	10,82	10,35	9,23

* Sumber : Badan Pusat Statistik

⁸ Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2019-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/40/1361/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html> (diakses pada 2 September 2022, pukul 14.00).

Pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memuat aturan bahwa selagi anak perempuan mendapatkan restu dari orang tua meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan tetap boleh dinikahkan asalkan telah mendapatkan restu orang tua. Pasal inilah yang kemudian membuka ruang bagi orang tua khususnya untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak.¹⁰ Belum banyak disadari bahwa perkawinan anak memiliki banyak dampak buruk bagi anak khususnya masalah kesehatan reproduksi.¹¹ Anak yang dipaksa untuk melangsungkan perkawinan biasanya rentan untuk melahirkan anak dengan berat badan rendah dan beresiko pada kesehatan lainnya. Selain itu kehamilan pada usia anak rentan membahayakan kesehatan jiwa sang ibu dan kondisi kandungan anak itu sendiri sehingga dapat membahayakan kondisi jiwa anak yang akan lahir.¹²

Selama ini tidak ada instrumen hukum yang dapat mempidanakan seseorang yang melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak asalkan sudah mendapatkan restu orang tua. Namun tujuan ditetapkannya UU TPKS agar dapat menjadi alat bagi pemenuhan hak anak untuk terbebas dari pemaksaan dalam bentuk apapun termasuk pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua sering kali menjadi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak terutama dalam

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Zaitunnah Subhan, 2008, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, el- KAHFI, Jakarta, hlm. 221.

¹² ASH, "Tiga Ahli Benarkan Resiko Nikah Dini", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini-lt542a69f1b601b> (diakses pada 6 September 2022, pukul 21.14).

pemaksaan perkawinan terhadap anak. Anak dianggap tidak memiliki hak menentukan pilihannya ketika orang tua sudah berkehendak untuk menikahkan. Instrumen hukum yang ada saat ini juga dianggap memberikan ruang bagi orang tua untuk menikahkan anak di usia dini.¹³

Tidak peduli berapa usianya asalkan anak perempuan sudah disetujui oleh orang tua maka dapat dinikahkan. UU TPKS memuat beberapa hal di antaranya ialah larangan pemaksaan perkawinan khususnya terhadap anak. Anak yang selama ini dianggap sebagai kelompok rentan terhadap upaya pemaksaan perkawinan akan dilindungi haknya karena di dalam UU TPKS dibuat larangan untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak.¹⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 UU TPKS, yang memuat aturan bahwa:

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan anak*
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau*
- c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”¹⁵*

¹³ Gavriel Gulo, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://www.kennywiston.com/kawin-paksa-dalam-perspektif-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> (diakses pada 5 September 2022, pukul 13.00).

¹⁴ JawaPos.com, “Pemaksaan Perkawinan Terhadap Anak Kini Dihukum 9 Tahun Penjara”, <https://www.jawapos.com/nasional/13/04/2022/pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-kini-dihukum-9-tahun-penjara/?amp> (diakses pada 4 September 2022, pukul 13.00).

¹⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Satu hal yang juga yang menjadi perhatian UU TPKS dan UU Perkawinan adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak.¹⁶ Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita (UU Perkawinan) dan 18 tahun bagi pria dan wanita (UU TPKS). Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan dan UU TPKS tersebut masih dapat dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.

Akan tetapi dalam ajaran agama Islam bila seorang laki-laki ataupun perempuan sudah *baligh* maka diperbolehkan untuk menikah. Berdasarkan para pendapat *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).¹⁷ Oleh karena itu dalam hal ini Penulis menyimpulkan bahwa Hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang ada baik adat, agama dan undang-undang serta berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan

¹⁶ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹⁷ Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 394.

kebebasan yang dimiliki Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini harus menjadi pertimbangan Hakim, karena pertimbangan mengenai pemberian ijin perkawinan bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi norma kesusilaan, norma kepatutan atas nilai-nilai moral dalam masyarakat dan norma agama, tanggung jawab pihak laki-laki, hak dari pihak perempuan yang telah hamil, serta nasib anak dalam kandungan bila lahir kelak bila tanpa bapak dengan kata lain anak tersebut bukan anak yang sah. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam judul ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam mengatur pernikahan anak di bawah umur?
2. Bagaimana kedudukan UU TPKS jika dibandingkan dengan peraturan dalam hukum Islam terkait pernikahan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah sudut pandang Islam tentang pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk menganalisis kedudukan UU TPKS terkait pernikahan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis ataupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat menguraikan hukum positif dan hukum Islam terhadap UU TPKS terkait menikahi anak di bawah umur.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran bagi Pengadilan Agama terhadap upaya pernikahan anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif untuk menambah refrensi baru dalam permasalahan pernikahan anak di bawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait pernikahan Anak di bawah Umur” adalah asli dilakukan oleh Penulis berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dapat Penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Nurul Hikmah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat (Kawin Saudara) Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku.”¹⁸

Penelitian ini mengkaji mengenai apakah adat “kawin saudara” diperbolehkan dalam perkawinan Islam dan apakah adat “kawin saudara” menjamin hak-hak sebagai isteri ditinjau dari segi aspek hukum Islam. Persamaan dari penelitian Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu terletak pada pengertian perkawinan dan hukum Islam. Perbedaan fokus kajian antara Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu mengkaji lebih khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap UU TPKS terkait pernikahan anak di bawah umur, sedangkan penelitian tersebut mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan adat pada masyarakat Hitu, Ambon Maluku.

2. Dany Nur Madinah, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2021 dengan judul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan UU Perkawinan.”¹⁹

Penelitian ini mengkaji mengenai apa faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A, bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan

¹⁸ Nurul Hikmah, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat (Kawin Saudara) Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

¹⁹ Dany Nur Madinah, 2021, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan UU Perkawinan”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Persamaan dari penelitian Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu terletak pada usia perkawinan dalam Islam dan pengertian, rukun, syarat dan dasar hukum perkawinan.

Perbedaan fokus kajian antara Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu mengkaji lebih khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap UU TPKS terkait pernikahan anak di bawah umur, sedangkan penelitian tersebut mengkaji dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1A pasca perubahan UU Perkawinan.

3. Siti Nuriyah, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020 dengan judul "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)."²⁰

Penelitian ini mengkaji faktor apa yang melatar belakangi keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana batas usia perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dan bagaimana batas usia perkawinan menurut hukum Islam. Persamaan dari penelitian Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu batas usia perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan batas usia perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan fokus kajian antara Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu tidak ada karena dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam sub bab yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu bagaimana

²⁰ Siti Nuriyah, 2020, "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

batas usia perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi manusia. Penelitian hukum berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dari para ahli.²¹ Metode penelitian pada skripsi ini terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen. Penelitian hukum ini mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis serta norma yang berlaku terhadap masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statutory Approach*) yaitu mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19.

²² Joendi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124.

dengan menganalisis dan mempelajari konsep yang berkaitan pada penelitian ini serta didukung dengan pandangan dan doktrin hukum para ahli yang dilihat dari konsep hukum yang melatarbelakanginya dan dapat dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Suci Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133-147.

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi dari berbagai karya-karya ilmiah di bidang hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan untuk membantu penelitian yaitu buku-buku, jurnal/artikel dan referensi-referensi lain yang memuat materi serta erat kaitannya dengan penelitian hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan bahan hukum tersier dari internet dan kamus-kamus hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh Penulis dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan menganalisis macam-macam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini guna memecahkan permasalahan aspek hukum dari penelitian ini. Hasil dari analisis tersebut akan mendapatkan kesimpulan serta penafsiran yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam permasalahan skripsi ini.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menjalankan ibadah antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perikatan atau akad. Tuhan menciptakan kaum Adam dan Hawa yang berbeda karakter satu sama lain dengan dilengkapi oleh akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut sesuai dengan aturan-aturan dan norma agama dalam rangka menjaga keutuhan kemuliaan dan martabat manusia.²⁴ Pengertian perkawinan dari perspektif hukum Islam dikenal sebagai pernikahan. Pernikahan adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu kata “*nakaha*” dan “*zawaja*”. Kedua kata inilah yang menjadi istilah tetap dalam Al-Qur’an untuk menunjuk perkawinan. Menurut bahasa Arab, kata “nikah” adalah نكح “*nikahun*” dan merupakan *masdar* dari kata =نكح= “*nakaha*” yang artinya bergabung atau berhimpun, oleh karena itu perkawinan merupakan pasangan antara mahluk satu dengan yang lainnya.²⁵

²⁴ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, Nomor 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 100.

²⁵ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm. 35.

Kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa terdapat dua kata yang berhubungan dengan permasalahan ini yaitu kata kawin dan nikah. Menurut Kamus bahasa Indonesia, “nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.”²⁶ Pernikahan berasal dari kata nikah yang mengandung arti akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang kuat atau “*miitsaaqon gholiidhan*” untuk menjalankan perintah Allah dan merupakan pelaksanaan ibadah karena-Nya.²⁷

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Melaksanakan suatu perkawinan terdapat syarat yang harus dilakukan agar perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan sah secara agama, rukun/syarat adalah hal yang perlu dilengkapi agar sahnya suatu perbuatan, rukun/syarat merupakan unsur/bagian yang tak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu tersebut secara istilah.²⁸ Menurut penjelasan sebelumnya maka Penulis menarik kesimpulan bahwa rukun nikah merupakan syarat/unsur yang harus dilengkapi dalam melangsungkan perkawinan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1003.

²⁷ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 41.

²⁸ Institut Agama Islam AN-NUR Lampung, “Pengertian Syarat dan Rukun”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-syarat-dan-rukun/> (diakses pada 7 September 2022, pukul 14.00)

Selain mahar atau mas kawin, rukun perkawinan dijelaskan di dalam

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang memuat aturan bahwa:

a. *“Calon suami beserta syarat-syaratnya:*

- 1) *Beragama Islam*
- 2) *Laki-laki*
- 3) *Jelas orangnya*
- 4) *Dapat memberikan persetujuan*
- 5) *Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan*

b. *Calon isteri beserta syarat-syaratnya:*

- 1) *Beragama Islam*
- 2) *Perempuan*
- 3) *Jelas orangnya*
- 4) *Dapat dimintai persetujuannya*
- 5) *Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan*

c. *Wali nikah beserta syarat-syaratnya:*

- 1) *Laki-laki*
- 2) *Dewasa*
- 3) *Mempunyai hak perwalian*
- 4) *Tidak terdapat halangan perwaliannya.*

d. *Saksi nikah beserta syarat-syaratnya:*

- 1) *Minimal dua orang laki-laki*
- 2) *Hadir dalam ijab qabul*
- 3) *Dapat mengerti maksud akad*
- 4) *Islam*
- 5) *Dewasa*

e. *Ijab Qabul beserta syarat-syaratnya:*

- 1) *Adanya pernyataan mengawinkan dari wali*
- 2) *Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai*
- 3) *Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut*
- 4) *Antara ijab dan qabul bersambungan*
- 5) *Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh*
- 6) *Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.”*

3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Melakukan suatu perkawinan merupakan anjuran dengan segala dampak hukumnya, baik yang berkaitan dengan hal positif atau negatif antara kedua pihak maupun yang berkaitan antara keluarga satu sama lain, tetangga, kerabat serta masyarakat di sekelilingnya. Perkawinan adalah perbuatan yang mengandung norma serta nilai ideal (hakekat), perkawinan merupakan fungsi hidup bagi manusia agar menjadi *khalifah* di bumi dan mengandung nilai struktural dalam kepatuhan dan ketaatan umat muslim terhadap syari'at Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni untuk memberikan dasar kesucian hidup antara kaum Adam dan Hawa dalam bergaul.²⁹

Tujuan perkawinan dalam ajaran hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. *“Melaksanakan perintah Allah*
- b. *Melaksanakan sunnah Rasul*
- c. *Mencegah dari perbuatan zina*
- d. *Menyempurnakan separuh agama*
- e. *Mendapatkan keturunan*
- f. *Untuk membangun keluarga yang bahagia.”*³⁰

4. Batasan Minimal Usia Dewasa Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan/pernikahan merupakan dimensi dalam kehidupan yang penting bagi kehidupan manusia di dunia manapun. Pentingnya perkawinan tidak mengherankan jika agama manapun di dunia mengatur terkait masalah perkawinan, bahkan dalam tradisi atau adat masyarakat serta institusi negara tidak ketinggalan untuk mengatur hal tersebut untuk warga

²⁹ Syafrudin Yudowibowo, *Op. Cit*, hlm. 101.

³⁰ Restu, “Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah”, <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/amp/> (diakses pada 7 September 2022, pukul 15.00)

negaranya atau kalangan masyarakatnya. Hal tersebut sudah menjadi fakta umum bahwa regulasi terkait masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya persamaan. Perbedaan tersebut bukan hanya antara agama, bahkan dalam satu agama terdapat perbedaan dalam pengaturan perkawinan yang dikarenakan penganut mazhab atau aliran yang berbeda dan menjadikan cara berfikir yang berbeda pula.

Baligh memiliki arti sampai atau jelas, yaitu anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu dan mampu menghadapi segala urusan persoalan baginya. Pikirannya telah mampu untuk mempertimbangkan atau membedakan yang baik dan buruk, periode *baligh* merupakan masa kedewasaan bagi hidup seseorang. Salah satu tanda mulai kedewasaan yaitu apabila telah mengeluarkan air *mani* bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah *haid* bagi seorang perempuan.³¹

Menentukan usia baligh memiliki sudut pandang yang berbeda diantara para ulama mazhab, diantaranya:

a. Syafi'i

Syafi'i menetapkan bahwa usia baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

b. Hanafi

Hanafi mengemukakan bahwa tanda kedewasaan itu dimulai pada umur 18 tahun untuk laki-laki dan umur 17 tahun untuk perempuan.

³¹ Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 Nomor 1 Januari-April 2015, hlm. 115.

c. Maliki

Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ditandai dengan keluarnya *mani* secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh.

d. Hanbali

Hanbali berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan ditandai dengan mimpi atau umur laki-laki telah mencapai 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haid*.

Dari perbedaan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hal inilah yang dijadikan sebagai rujukan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.³² Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa juga bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan seseorang untuk berbuat dan menerima hak (*ahliyah al-ada' dan ahliyyah al-wujub*).³³

5. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum dasar perkawinan dalam Islam salah satunya terdapat pada surah An-Nisā (4) ayat 1 sebagai berikut:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

³² Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 Nomor 4 Desember 2015, hlm. 810-811.

³³ Majelis Ulama Indonesia, 2009, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm. 161.

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³⁴

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam surah Ar. Ruum (30) ayat 21 sebagai berikut:

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵

Dasar hukum perkawinan juga terdapat pada surah Adz-Dzariyaat (51) ayat 49 sebagai berikut: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³⁶ Hadist riwayat Bukhari-Muslim juga terdapat dasar hukum perkawinan sebagai berikut:

”Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”³⁷

6. Hak dan Kewajiban Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya kewajiban seorang suami juga merupakan hak bagi isteri, sehingga jika berbicara masalah kewajiban suami kepada isteri, maka bisa juga disebut hak isteri atas suami begitupun sebaliknya. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia, sementara hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh setiap manusia setelah

³⁴ Yayasan Wakaf Umi, 2009, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Sabiq, Depok, hlm 77

³⁵ *Ibid*, hlm. 398.

³⁶ *Ibid*, hlm. 522.

³⁷ Agung Supriyanto, “Pesan Rasulullah SAW untuk Pasangan Muda-Mudi yang Kasmaran” <https://m.republika.co.id/amp/qav2on320> (diakses pada 9 September 2022, pukul 21.05).

melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kewajiban adalah tindakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh manusia maupun kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan perbuatan tersebut merupakan bentuk hak yang didapatkan dari masing-masing pihak.

Hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam menurut Abdul Wahab Khallaf. Hak isteri atas suami termasuk dimensi horizontal yang berhubungan dengan sesama umat manusia sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai hak Adam. Adapun yang menjadi hak isteri atau kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, seorang laki-laki (calon suami) harus memberikan mahar atau harta benda kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan.

b. Nafkah, Pakain dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Sandang, pangan dan papan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam rumah tangga yang biasanya diurus oleh seseorang (isteri) untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (anak atau suami) dan bersumber dari penghasilan seorang suami yang diberikan kepada sang isteri.

c. Menggauli isteri secara baik

Kewajiban suami terhadap isteri termasuk menggauli isteri dengan baik dan adil. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

d. Menjaga isteri dari dosa

Pendidikan agama seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ilmu agama mengajarkan agar bisa membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari maksiat. Seorang suami juga harus memberikan nasehat atau menegur isterinya ketika melakukan kesalahan, lupa atau meninggalkan kewajibannya dengan bijak serta tidak melukai hati isterinya.

e. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada isteri

Salah satu perintah Allah SWT yakni suami memberikan cinta dan kasih sayang kepada seorang isteri, bukan atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada sang isteri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT.

Adapun kewajiban isteri terhadap suami di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

b. Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah pernikahan berlangsung, biasanya yang jadi pembahasan awal antara suami isteri adalah tempat tinggal, hukum kebiasaan orang Indonesia setelah awal pernikahan pasangan suami isteri masih mengikuti rumah salah satu orang tua pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri.

c. Menjaga diri saat suami tak ada

Membatasi tamu-tamu yang datang kerumah harus dilakukan oleh seorang isteri yang sudah melangsungkan perkawinan. Ketika kehadiran tamu laki-laki dewasa, maka yang harus seorang isteri

lakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani atau atas seizin suami.³⁸

B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut UU Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan memuat aturan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kawin kepada badan pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan memuat aturan tentang pemberian dispensasi oleh pengadilan dan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.³⁹ Perubahan norma dalam UU Perkawinan dilakukan untuk menjangkau batas usia dalam perkawinan, perbaikan norma dilakukan dengan menyamakan ketentuan pria dan wanita dalam menentukan batasan umur perkawinan. Batasan minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batasan umur seorang pria dengan maksud agar perkawinan dapat berjalan secara rukun tanpa berujung perceraian serta mendapatkan keturunan yang berkualitas dan sehat. Pengaturan terkait batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang

³⁸ Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur’an”, <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses pada 10 September 2022, pukul 22.10).

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2004, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 23.

sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon, dikarenakan pada usia 19 tahun seseorang sudah dapat dikatakan memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan, sehingga akan lebih siap untuk menghadapi berbagai ujian dan permasalahan yang akan datang ketika membangun rumah tangga.⁴⁰

Pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 UU Perkawinan yang memuat aturan bahwa pengertian perkawinan terkandung tujuan dan dasar perkawinan di dalamnya: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Ikatan lahir batin adalah hubungan tidak formal yang terbentuk karena keinginan bersama yang sungguh-sungguh dan mengikat kedua belah pihak saja.⁴¹

2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Arti perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan memuat aturan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Rumusan pada Pasal 1 UU Perkawinan adalah rumusan perkawinan yang telah diadaptasikan dan disesuaikan dengan kebiasaan dan karakter masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara yaitu Pancasila

⁴⁰ Khoiruddin Menahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 231.

⁴¹ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Universitas Samudra, Vol. 12 Nomor 2 Juli-Desember 2017, hlm. 215.

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 UU

Perkawinan yang memuat aturan bahwa:

- a. *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- b. *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- c. *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- d. *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
- e. *Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.*
- f. *Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”⁴²*

3. Tujuan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan, memuat aturan bahwa “Tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan

⁴² Mieke Angraeni Dewi, “Tinjauan Yuridis UU. No 16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, Nomor 2 April 2020, hlm. 141.

adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapatkan rasa bahagia haruslah disadari juga bahwa orang lain juga menginginkan kebahagiaan tersebut.⁴³ Dari definisi tersebut, ditemukan beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- (1) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dalam membentuk rumah tangga.
- (2) Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- (3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.

4. Batasan Minimal Usia Dewasa Perkawinan Menurut Hukum Positif

Kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan/perbuatan dalam hukum ditentukan berdasarkan sudah atau belumnya seseorang tersebut mencapai dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedewasaan seseorang adalah tolak ukur dalam menentukan seseorang tersebut apakah dapat bertindak dengan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau belum. Kedewasaan seseorang ditentukan dengan batas umur menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam perbuatan hukum.⁴⁴

⁴³ H. Abdul Qadir, 2014, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, hlm. 28.

⁴⁴ Agustinus Danam Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Reportorium*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2015, hlm. 170.

Ketentuan dalam Pasal 330 BW, memuat aturan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang memuat aturan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Hal yang harus dipahami dari ketentuan BW yang dikenal dengan sebutan pendewasaan (*handlichting*). Pendewasaan merupakan bentuk upaya hukum agar menempatkan seorang yang belum mencapai batas dewasa menjadi setara dengan orang yang telah dewasa, baik dalam melakukan tindakan tertentu ataupun semua tindakan.⁴⁵ Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk menempatkan seseorang yang belum dewasa agar sama kedudukannya dengan orang yang telah dewasa baik dalam tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan salah satunya dengan cara pendewasaan. Pasal 419 BW, memuat aturan bahwa “seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinyatakan telah dewasa dan kepadanya dapat diberikan hak-hak tertentu layaknya orang yang telah dewasa menurut hukum.” Secara hukum proses pendewasaan bisa dilakukan dengan dua cara antara lain:

⁴⁵ Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, hlm. 52.

- a. *“Pendewasaan secara penuh menurut Pasal 421 BW untuk melangsungkan pendewasaan secara penuh, anak harus sudah berumur 20 tahun, dengan surat pernyataan dewasa (Venia aetatis) oleh kepala negara melalui Menteri Kehakiman setelah melakukan perundingan dan mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pasal 420 BW mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan akta kelahiran dan akta didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali Badan Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah/semenda Pasal 422 BW.*
- b. *Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Pendewasaan terbatas diberikan kepada mereka yang mencapai umur 18 tahun melalui Pengadilan Negeri setempat dan atas permintaan yang bersangkutan. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 tahun. Instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah Pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon) tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan atau perwalian tidak setuju, maka pendewasaan terbatas tidak dapat diberikan.”⁴⁶*

5. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dasar hukum perkawinan tertuang dalam beberapa hukum positif, di antaranya:

- a. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang, memuat aturan bahwa “Hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan.”
Adapun dari Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, memuat aturan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan telah diamandemenkan menjadi

⁴⁶ Mhd. Yadi Harahap, “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, Nomor 2 Januari 2017, hlm. 38-39.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan merupakan suatu bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia terkait perkawinan beserta segala akibat hukumnya.

- c. Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi langsung secara organik dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Nilai-nilai hukum Islam yang terdapat di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan terdapat pada buku I KHI yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170 KHI).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Hak dan Kewajiban Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Pasal 30 sampai Pasal 34 yang tercantum dalam Bab VI UU Perkawinan.

- a. Pada Pasal 30 UU Perkawinan, memuat aturan bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”
- b. Pada Pasal 31 UU Perkawinan, memuat aturan bahwa:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; Masing-masing pihak berhak

untuk melakukan perbuatan hukum; Suami adalah kepala keluarga dan isteri merupakan ibu rumah tangga.”

- c. Pada Pasal 32 UU Perkawinan, memuat aturan bahwa: “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”
- d. Pada Pasal 33 UU Perkawinan, memuat aturan bahwa: “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”
- e. Pada Pasal 34 UU Perkawinan, memuat aturan bahwa:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

7. Asas-asas Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain:

- a. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Hal tersebut mengharuskan suami isteri agar saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual.
- b. UU Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya; selanjutnya bagi

yang ingin melakukan perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan tiap-tiap perkawinan merupakan hal yang sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian atau kelahiran seseorang yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang dimuat juga dalam daftar pencatatan.

- c. UU Perkawinan menganut asas monogami, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. UU Perkawinan mempunyai prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, guna mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur, oleh karena itu perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur harus dicegah. Sebab laju kelahiran akan lebih tinggi jika batas umur seorang wanita untuk kawin lebih rendah jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka oleh karena itu UU Perkawinan menentukan batas umur terbaru untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita.

- e. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera merupakan tujuan perkawinan, maka meminimalisir terjadinya perceraian merupakan prinsip yang dianut dalam. Untuk memungkinkan perceraian harus memiliki alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) serta harus dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama di luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.⁴⁷
- Apabila disederhanakan, Penulis menyimpulkan ada beberapa asas dan prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan, di antaranya:
- a. Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia merupakan tujuan perkawinan
 - b. Ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang tidak terlepas dari sahnya perkawinan
 - c. Dewasa dalam jiwa raga merupakan syarat bagi calon suami isteri.
 - d. Perceraian harus diminimalisir.
 - e. Keseimbangan suami isteri harus dalam hal hak dan kedudukan.

⁴⁷ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7.

C. Analisis Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan

Hukum Indonesia bersumber dari unsur agama, adat dan kodifikasi peraturan luar negeri seperti hukum di Eropa yang dikenal sebagai *civil law*, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bagaimana awal mulanya Indonesia terbentuk. Berdasarkan sejarah awal mulanya sebelum negara Indonesia terbentuk, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, pulau dan kerajaan. Kemudian berkembanglah kerajaan-kerajaan di Indonesia salah satunya dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok, berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan terjadinya penyebaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar cepat di beberapa daerah di Indonesia yaitu di Sumatra, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Masuknya Islam di Indonesia menandai munculnya era baru dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat. Aturan-aturan hidup yang mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan mulai diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Aturan-aturan hidup tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal yang bernuansa hukum, melainkan pula nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang berkaitan dengan aspek kehidupan ekonomi, budaya, sosial kemasyarakatan bahkan politik yang menjadi bagian dari bagaimana Islam mendekatkan diri pada masyarakat Indonesia sampai saat ini. Begitupun peraturan yang diatur dalam UU Perkawinan yang mana sebagian besar pasalnya diadaptasi dari hukum agama dan Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk

beragama Islam terbanyak di dunia dengan urutan pertama dikarenakan perkembangan agama Islam tersebar dengan cepat di Indonesia.⁴⁸

Tabel 2. 1 8 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak (2022) Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*

No	Negara	Jumlah Penduduk Muslim
1	Indonesia	237.558.000 Juta Penduduk
2	Pakistan	213.265.000 Juta Penduduk
3	India	206.112. 893 Juta Penduduk
4	Bangladesh	150.150.000 Juta Penduduk
5	Nigeria	99.910.000 Juta Penduduk
6	Mesir	91.800.000 Juta Penduduk
7	Iran	83.488.991 Juta Penduduk
8	Turki	71.097.833 Juta Penduduk

*sumber: DataIndonesia.id

Pasal 1 UU Perkawinan memuat aturan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memuat aturan bahwa

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agama dan kepercayaannya.” Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) memuat aturan

⁴⁸ Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Tersebar di Dunia pada 2022”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> (diakses pada 21 Februari 2023, pukul 18.23).

bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.

Menurut penjelasan sebelumnya tujuan perkawinan merupakan hal yang wajib dicapai oleh pasangan suami isteri setelah melaksanakan perkawinan dan menjadi aturan yang telah dibahas dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, adapun tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta membentuk keluarga yang kekal dan abadi sesuai dengan penjelasan menurut hukum Islam dan Pasal 1 UU Perkawinan. Tujuan perkawinan merupakan hal yang harus dicapai oleh pasangan yang kelak akan menjalin ikatan perkawinan agar pasangan suami-isteri memiliki tujuan yang sama untuk mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan, namun terdapat hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara agama maupun negara. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya agar dapat memberikan kepastian

hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal dasar yang wajib diketahui oleh pasangan suami isteri yang sudah berkeluarga ataupun calon pasangan suami isteri yang akan berkeluarga, namun masih ada yang belum mengetahui akan hal tersebut, yaitu mengetahui serta memahami hak dan kewajiban suami isteri serta wajib diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Bukan hanya sekedar teori yang menjadi asumsi sesaat namun dalam prakteknya tidak ada.

Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan terhadap hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri. Penyebab terjadinya kezaliman dalam berumah tangga salah satu faktornya yaitu ketidaktahuan pelaku atas perbuatannya. Hal tersebut dapat dilanggar dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah hukum agama dan yang sering terjadi adalah di dalam urusan rumah tangga. Kesalahpahaman dalam hukum agama tentu menimbulkan suatu problema. Bahkan, hal tersebut akan menimbulkan terjadinya suatu *kezaliman*, walaupun hal tersebut mungkin saja terjadi dengan ketidaksengajaan karena ketidaktahuan sang pelaku.

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan menimbulkan rusaknya ekosistem hidup bermasyarakat, karena hal tersebut merupakan suatu contoh *kezaliman* yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia dimanapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral

yang disebut sebagai pernikahan. Setelah terlaksananya akad nikah, kedua calon pasangan tersebut menjadi *halal* satu sama lain. Setelah dinyatakan sahnya kedua calon pasangan menjadi suami isteri baik secara agama maupun negara, maka timbullah hak dan kewajiban suami isteri yang harus dihormati dan dilakukan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitupun seorang suami. Apabila pihak suami maupun isteri melalaikan hal tersebut, maka dalam bahasa fikih dan Al-Quran dapat dikategorikan seorang isteri atau suami *nusyuz*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa terdapat dua macam hak, yaitu hak Allah dan hak Adam. Hak isteri atas suami tentunya merupakan hubungan dengan sesama manusia yang disebut sebagai dimensi horizontal sehingga dapat dikategorikan sebagai hak Adam.

Pernikahan anak usia dini banyak terjadi di masyarakat desa. Pernikahan anak usia dini sebenarnya tidak diperkenankan menurut UU Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan memuat aturan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Berdasarkan pasal tersebut maka seseorang dikatakan menikah di bawah umur apabila belum mencapai batas umur yang telah diatur dalam UU Perkawinan yaitu apabila menikah sebelum umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, namun berbeda dengan Hukum Islam yang tidak mengatur batasan umur tertentu kapan seseorang dikatakan menikah di bawah umur dan hukum Islam juga mengatur kapan seseorang dapat

dinikahkan, yaitu selama seseorang sudah dikatakan *baligh* maka seseorang dapat dinikahkan.

Usia *baligh* menurut para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan kapan seseorang dapat dikatakan *baligh* dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Syafi'i menetapkan bahwa usia *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ditandai dengan keluarnya *mani* secara mutlak dalam kondisi mengkhayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh, Hanafi menyebutkan bahwa tanda kedewasaan itu dimulai dari umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan, Hanbali berpendapat bahwa seseorang dikatakan telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan dengan tanda mimpi basah atau umur laki-laki telah mencapai 15 tahun dan untuk perempuan ditandai dengan *haid*.

Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan dini. Menurut MUI, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik itu batasan minimal maupun maksimal. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa "Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan seseorang untuk berbuat dan menerima hak (*ahliyah al-ada' dan ahliyyah al-wujub*)."

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat (32): "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan."⁴⁹ Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nas*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalinya dan siap melakukan proses reproduksi.⁵⁰

Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit terkait batasan umur kapan seseorang dikatakan *baligh* dan diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan lingkungan, sosial dan geografis setiap orang berbeda.⁵¹ Menurut hukum Islam, periode perkembangan seseorang secara umum dijelaskan dalam beberapa tahap, diantaranya:

1. Periode Pranatal (*prenatal period*), yaitu ketika masih berbentuk janin di dalam kandungan seorang ibu.

Periode pranatal (*prenatal period*) adalah masa pembuahan hingga lahir sekitar 9 bulan. Periode ini terjadi pertumbuhan yang hebat sekali dari sebuah sel tunggal hingga menjadi organisme

⁴⁹ Yayasan Wakaf Umi, *Op.Cit*, hlm 77

⁵⁰ Hafidz Muftisany, "Begini Islam Memandang Pernikahan Dini", <https://m.republika.co.id/amp/oaampg313> (diakses pada 26 Januari 2023, pukul 14.41).

⁵¹ Hasanain Haikal, *Loc. Cit.*

lengkap yang memiliki otak dan kapasitas berperilaku. Periode ini dimulai semenjak seseorang itu berbentuk *alaqah* (gumpalan darah) dalam kandungan seorang ibu sampai dengan kelahirannya. Pada periode ini sifat kemanusiannya belum dinyatakan sempurna, karena masih berada dalam perut atau kandungan ibunya. Namun, dari pembahasan terkait adanya roh, dia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.⁵²

2. Periode *Thufulah* (*childhood*) masa kanak-kanak dan masa kecil, yaitu setelah kelahiran dari rahim seorang ibu hingga mencapai masa *tamyiz*.

Periode *Thufulah* (kanak-kanak) ditandai semenjak seseorang lahir di dunia. Setelah kelahiran seorang bayi, maka dikatakan sempurna sifat kemanusiannya, hal tersebut dikarenakan dia telah terpisah dari badan ibunya. Namun, kemampuan akalnya belum ada, kemudian akan berkembang sedikit demi sedikit, periode ini berlangsung sampai seseorang mencapai periode *tamyiz*. Masa bayi (*infancy*) merupakan periode perkembangan yang dimulai sejak lahir sampai 24 bulan atau umur 18. Masa bayi adalah masa dimana seseorang sangat bergantung kepada orang dewasa. Masa kanak-kanak awal (*early childhood*) merupakan periode perkembangan seseorang yang dimulai dari akhir masa bayi sampai usia 5 atau 6 tahun. Periode ini dapat disebut sebagai masa prasekolah. Selama

⁵² Wahyu Aprillia, "Perkembangan Pada Masa Pranatal dan Kelahiran", Jurnal Pendidikan Anak Usia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 4, Nomor 1 Mei 2020. hlm. 40-43.

masa ini, anak-anak kecil belajar agar lebih mandiri dan bisa merawat dirinya sendiri. Mereka mengembangkan beberapa keterampilan untuk persiapan sekolah seperti menulis, membaca dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan teman sebaya. Kelas satu biasanya mengakhiri masa kanak-kanak awal.⁵³

3. Periode *Tamyiz*, dari masa *mumayyiz* sampai masa *baligh*.

Mumayyiz adalah usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak mempunyai kemampuan untuk bisa menggali arti dari suatu hal dalam otaknya. faktanya, masa ini seorang anak telah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti minum sendiri, makan sendiri dan hal lainnya. Umur *tamyiz* menurut kebanyakan ulama adalah 7 tahun, dan berakhir setelah mencapai masa *baligh*. *Tamyiz* bisa dikategorikan pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, yaitu periode perkembangan yang terjadi antara usia 7 tahun sampai *baligh*.⁵⁴

4. Periode *Baligh*, yaitu perubahan dari masa *tamyiz* ke masa *baligh*.

Baligh merupakan anak yang telah mencapai usia dari masa kanak-kanak (*thufulah*) sampai masa kedewasaan (*rujulah/untsah*). Masa ini sering ditandai dengan munculnya beberapa ciri-ciri fisik, seperti mengandung, haid dan mimpi basah (*ihtilam*). Apabila ciri-ciri

⁵³ *Ibid.*, hlm. 53-54.

⁵⁴ Rifda Arum, "Tamyiz Adalah Dari Segi Ilmu Nahwu Dan Fase Perkembangan Anak", <https://www.gramedia.com/literasi/tamyiz-adalah/amp/> (diakses pada 6 Maret 2023, pukul 20:51).

tersebut tidak terlihat, maka menurut pendapat mazhab Syafi'i masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak laki-laki pada umur 15 tahun dan perempuan 9 tahun.

Pada periode ini perkembangan akal dan tubuh seorang anak sudah mencapai titik kesempurnaan, sehingga dia dianjurkan melakukan macam-macam *tashorruf* secara menyeluruh (*ahlul ada al-kamilah*). Setelah itu seorang anak juga akan mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hambanya maupun harta atau tidak. Namun, hal tersebut berlaku apabila seorang anak telah sempurna akalnya, jika tidak, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru *tamyiz*, contohnya seperti anak yang idiot (*safih*) atau kurang waras (*mu'tawih*).⁵⁵

5. Periode *Ar-Rusyd*, yaitu kematangan.

Ar-Rusyd artinya kemampuan untuk bertindak secara tepat. Al-Kasani menyebutkan bahwa *ar-rusyd* merupakan sikap yang terkendali dan benar dalam tindakan mengelola harta kekayaan. Satria Effendi menjelaskan bahwa *ar-rusyd* merupakan kemampuan untuk mengendalikan harta. Seseorang yang sudah baligh berakal, namun belum mampu mengendalikan harta, maka diperlukan bimbingan dari orang yang bertanggung jawab. Maka dari itu *ar-rusyd* apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti kematangan. Kita melihat bahwa anak berusia 15 tahun belum begitu matang dalam

⁵⁵ Ngajifiqh, "Pengertian Mumayyiz dan Baligh", <https://www.ilmufikih.com/2016/07/pengertian-mumayyiz-dan-balig.html?m=1> (diakses pada 6 Maret 2023, pukul 21:50).

berpikir di kehidupan sehari-hari, apalagi untuk bertindak yang erat kaitannya dengan kekayaan, oleh karena itu untuk menentukan kedewasaan salah satunya adalah kemampuan untuk mengelola kekayaan. Pendapat Hanafi menjelaskan bahwa dewasa itu ketika seseorang mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun, selain anak tersebut sudah *ihtilam*, karena pada saat itu anak sudah matang secara psikologis dan fisiologis, tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki. pendapat Hanafi relevan dengan hukum kebiasaan masyarakat yang berlaku di Indonesia saat ini yang menganggap bahwa kematangan itu terdapat pada usia 19 tahun.⁵⁶

Hukum Islam menetapkan seseorang dinyatakan mencapai usia dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum adalah ketika telah mencapai usia *baligh*. Sejak itu dia dikatakan *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban serta diperintahkan untuk menjauhi larangan agama. Seorang *mukallaf* dikatakan apabila seseorang telah dewasa dan tidak memiliki gangguan akal maupun jiwa. *Mukallaf* merupakan seorang muslim yang berakal, *baligh*, sehat dan mengetahui kewajiban-kewajiban serta tidak ada penghalang baginya untuk beribadah.⁵⁷ Hukum agama Islam memiliki beberapa tanda dalam kelayakan usia dewasa⁵⁸, bagi laki-laki diantaranya:

⁵⁶ Harun, "Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam", Jurnal Suhuf, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 20 Nomor 2 November 2008, hlm. 120-121.

⁵⁷ Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Misaqan Ghalizan, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 8-9.

⁵⁸ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 83-85.

1. *Ihtilam*

Ihtilam yaitu keluarnya air *mani* dikarenakan mimpi atau sebab lainnya. Dalam Al-Qur'an surah An-nur: 59 disebutkan dalilnya, dimana Allah SWT berfirman:⁵⁹ "Dan bila anak-anakmu telah sampai *hulm (ihtilam)*, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin." Hadist sahabat Ali bin Abi Thalib r.a, dia berkata bahwa: "Aku hafal perkataan dari Rasulullah SAW: Tidak dinamakan yatim bila telah *ihthilam* dan tidak boleh diam seharian hingga malam." (HR. Abu Dawud). Hadist dari Ali, Nabi SAW berkata: "Diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga *ihthilam*, dan orang gila hingga berakal." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Ijma' ulama menetapkan bahwa *ihthilam* merupakan tanda kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan. Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

"Para ulama sepakat bahwasannya ihtilam pada laki-laki dan perempuan wajib dengan (ihtilam itu) ibadah, hudud, dan seluruh perkara hukum, yaitu keluarnya air yang memancar baik karena persetubuhan atau tidak, baik dalam keadaan sadar ataupun tidur."

2. Tumbuhnya rambut kemaluan

Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan pertanda *baligh* menurut mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Dari Athiyyah berkata:

⁵⁹ Yayasan Wakaf Umi, *Op.Cit*, hlm.

“Kami dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari *quraidhah*, di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad).

Bedasarkan riwayat di atas menjelaskan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *baligh* seseorang, menunjukkan juga bolehnya seseorang melihat aurat orang lain jika diperlukan untuk mengetahui *baligh* dan tidaknya seseorang. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang beranggapan bahwa hal tersebut bukan ciri *baligh*.

Jika seorang anak tidak mengalami fase *ihtilam* bagi lak-laki dan keluarnya darah *haid* bagi perempuan maka menurut mazhab Syafi’i, Hanbali dan sebagian pengikut mazhab Hanafi ciri kedewasaan dapat dilihat juga dari usia seseorang yang telah mencapai 15 tahun sedangkan mazhab Dzahiri berpendapat apabila telah berusia 19 tahun. Dalil yang dianggap paling *shahih* oleh para ulama yang menentukan batasan usia dalam permasalahan ini adalah 15 tahun, dari Ibnu Umar r.a, dia berkata:

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan ciri-ciri *baligh* bagi perempuan sama seperti halnya ciri-ciri laki-laki, diantaranya tumbuh rambut kemaluan, *ihtilam*, usia tertentu dengan keluarnya darah *haid*, berkembangnya organ tubuh untuk membuat keturunan, dan membesarnya payudara. Beberapa ulama telah berijma’ bahwasannya *haid* merupakan tanda *baligh* untuk seorang wanita. Ibn

Hajar berkata: “Para ulama telah sepakat bahwasannya *haid* merupakan tanda *baligh* bagi wanita.”

Kedewasaan manusia ditentukan oleh proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan manusia sering kali dijabarkan menjadi beberapa periode. Kedewasaan secara biologis menyangkut fisik dalam tubuh manusia diantaranya gen-gen yang telah diwariskan dari orang tua, perkembangan otak, tinggi, berat tubuh, perubahan dalam keterampilan motoric dan perubahan hormonal sampai masa pubertas, semuanya termasuk dalam kategori proses biologis. Kedewasaan secara kognitif menyangkut perubahan pola pikir dan inteligensi seseorang. Kedewasaan secara sosio-emosional menyangkut perubahan dalam hal emosi, kepribadian, relasi dengan orang lain serta konteks sosial. Proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional adalah hal yang saling berkaitan antara satu sama lain. Proses sosio-emosional akan membentuk proses kognitif, proses kognitif akan meningkatkan atau membatasi proses sosio-emosional dan proses biologis akan mempengaruhi proses kognitif.⁶⁰

Berdasarkan undang-undang, kedewasaan dapat diartikan sebagai kecakapan seseorang dihadapan hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan juga ditandai dengan batasan usia. Kecakapan seseorang dihadapan hukum telah diatur dalam suatu perundang-undangan di Indonesia. Permasalahannya adalah Indonesia memiliki banyak aturan yang mengatur terkait kapan seseorang dapat dikatakan dewasa, sehingga timbul pertanyaan kapan seseorang dianggap

⁶⁰ Nurkholis, *Op.Cit*, hlm. 85-86.

telah dewasa dihadapan hukum atau cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Beberapa undang-undang yang mengatur terkait usia kedewasaan seseorang di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Pasal 330 BW, 21 tahun atau sudah menikah
2. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, usia 21 tahun
3. Pasal 47 UU Perkawinan, usia 19 tahun
4. Pasal 1 UU Perlindungan Anak, 18 tahun

Mencermati ketentuan peraturan di atas, dapat dilihat bagaimana keberagaman Indonesia dalam menentukan batas usia dewasanya, sehingga apabila timbul pertanyaan, kapan seseorang dianggap dewasa dihadapan hukum sudah menjadi hal wajar. Berbeda dengan hukum Islam dimana seseorang dikatakan cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum dalam agama apabila telah sampai pada usia *baligh*. Selama unsur *baligh* dalam hukum Islam terpenuhi dan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, memenuhi syarat sah perkawinan serta mampu melaksanakan perkawinan secara agama dan peraturan perundang-undangan. Maka, seseorang yang belum mencapai batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tetap dapat dikawinkan.